

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
PT. BPRS DINAR ASHRI MATARAM**



Oleh:
BO. HIRFA DEWI
NIM. 170502317

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
PT. BPRS DINAR ASHRI MATARAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Perbankan Syariah**



Oleh:
BQ. HIRFA DEWI
NIM. 170502317

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Bq. Hirfa Dewi, NIM: 170502317 dengan judul, “Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di uji.

Disetujui pada tanggal: 09 April 2021

Di bawah bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001


Hj. Suharti, M.Ag
NIP. 197606062014122002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 09 April 2021

Hal: **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berharap bahwa skripsi Saudara:


Nama : Bq. Hirfa Dewi
Nim : 170502317
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT.
BPRS Dinar Ashri Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001

Pembimbing II



Hj. Suharti, M.Ag
NIP. 197606062014122002

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


Skripsi oleh Bq. Hirfa Dewi, NIM: 170502317 dengan judul “ Analisis Implementasi Pembiayaa *Murabahah* Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram” telah dipertahankan di dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal:

Dewan Penguji

1. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. 1)




2. Hj. Suharti, M.Ag
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



3. Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag
(Penguji 1)



4. Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.

NIP. 197111041997031001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٦﴾

*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu
orang-orang yang beriman.*

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsiku Ini Untuk
Kedua Orangtuaku Tercinta
Umi ku (Baiq Usmiati) dan Mamiq ku
(Lalu Usnaidi) Serta Keluargaku Tersayang
Yang Selalu Mendukungku, Serta Almamaterku,
Dan Untuk Semua Guru Serta Dosen Terbaikku”*

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram” Karya ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Tak lupa pula penulis haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni Ad-Dinul Islam.

Penulis menyadari bahwa karya ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing pertama dan Ibu Hj. Suharti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan saran, kritikan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dewi Sartika Nasution, M.Ec. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.

5. Kedua Orang tua yang selalu mendukung, selalu berdoa, dan selalu bekerja keras tanpa mengenal hujan atau panas, gelap atau terang dan tanpa pernah berkeluh kesah agar saya bisa menuntut ilmu sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini.
6. Kepada keluargaku Lalu Muhammad Hibzi, Lalu Muhammad Adib A. Baiq Fina dan Baiq Ayu yang selalu menyemangati dalam keadaan apapun, Baiq Ananda Aulya yang selalu mau direpotkan untuk menemaniku ketika konsul, dan Budi P. yang selalu mau membantu, memberi masukan serta meminjamkan printernya sehingga dapat menghemat biaya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Sahabat-Sahabat saya Yunita Juliana, Miftahul Jannah, Erna Muliana, Wahyu Aji S. yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan doa serta semangat sehingga saya bisa menjadi orang yang kuat seperti sekarang ini. Terimakasih untuk canda, tawa dan tangisan yang pernah kita lalui bersama.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku kelas H Perbankan Syariah, terimakasih telah melukis cerita indah selama kita bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari.

Gelogor, 09 April 2021

BQ. Hirfa Dewi
170502317

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PESRSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
1. Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i>	6
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	6
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	7
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	9
d. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
e. Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	18
a. Pengertian BPRS	18
b. Tujuan BPRS	18
c. Karakteristik BPRS	19
d. Kegiatan Usaha BPRS	19
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Berfikir	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Instrumen Penelitian	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	36
G. Uji Keabsahan Data/Validitas Data	37
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	40
2. Visi dan Misi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	41
3. Letak Geografis PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	42
4. Produk-Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dengan Akad <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	46
2. Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram	51
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran –Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BPRS DINAR ASHRI MATARAM

Oleh:

Bq. Hirfa Dewi
170502317

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, apakah implementasinya dalam pengadaan barang sudah sesuai antara praktik dan teori atau belum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di mana data primer didapatkan dari keterangan narasumber pegawai dan nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yang di bahas.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram sebagai berikut: pengajuan pembiayaan oleh nasabah, survey dan analisa melalui 5C, pembuatan usulan pembiayaan yang dilakukan oleh marketing dan diajukan ke komite pembiayaan, pengecekan kembali oleh komite pembiayaan, jika layak maka akan di ACC, dilakukan akad pembiayaan oleh bagian legal dan yang terakhir nasabah mengangsur kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua, implementasi Pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menggunakan *wakalah* sebagai pelengkap dalam transaksi jual belinya, di mana PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menyerahkan kuasa secara penuh kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan.

Kata Kunci: *Implementasi, Mekanisme, Pengajuan, Pembiayaan, Murabahah*

BAB I

PRNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam meningkatkan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka muncullah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka cabang usaha syariah. Data Bank Indonesia per Agustus 2020 menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara

¹ M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 23-24

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *UU No. 21 Tahun 2008*, hlm. 7

lain: 491 Bank Umum Syariah (BUS), 162 Cabang Usaha Syariah (UUS) dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Salah satu BPRS yang ada di NTB adalah P PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang berlokasi di Jl. Sriwijaya, No., 394 Blok X-XI Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang ketentuan umum *murabahah* yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Dalam hal bank mewakili (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁵

Sebagaimana yang di sampaikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa *murabahah* merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan: Jakarta, 2020), hlm. 5

⁴ Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah* No. 4 Tahun 2000

⁵ Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah No. 7 Tahun 2005

margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan penggunaan akad *murabahah* dan *wakalah* di dalamnya.⁶

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang kegiatan usaha bank syariah dalam pengelolaan dana hanya pembiayaan dalam arti “penyediaan dana atau tagihan”, di mana hal ini tidak berbeda dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional, dengan kata lain bank syariah hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan.⁷

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi di lembaga keuangan syariah, karena dalam pembiayaan *murabahah* risiko bagi bank syariah kecil. Pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menerapkan akad *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu *wakalah*. Di mana nasabah diberikan kuasa penuh oleh pihak bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Dalam hal penerapannya tidak jauh berbeda dengan kredit investasi yang dilakukan oleh bank konvensional. Bank menyediakan dana untuk nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram”**

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Dapartemen Perbankan Syariah: Jakarta, 2016), hlm. 16

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 167

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram?
2. Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.
- b. Untuk Mengetahui Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai rujukan sekaligus panduan dalam melakukan kajian terhadap fokus permasalahan yang sama dengan tinjauan yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti


Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan implementasi pembiayaan *murabahah* di lapangan.

2) Bagi Lembaga Keuangan Terkait

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram agar lebih baik lagi.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan terkait.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Secara bahasa kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut di setujui pembeli.⁹

Murabahah adalah jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati dengan memberi tahu harga pokok dan keuntungannya sebagai tambahan. Jual beli murabahah dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah adalah pemberian untuk melaksanakan urusan

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.82

⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.

dengan batas kewenangan dan waktu tertentu.¹⁰ Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah: pembiayaan konsumtif, pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum dari *Murabahah* ini terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah:275).¹²

¹⁰ Kariyono, “Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Tahkim*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. XV, No. 2, 2019, hlm. 224-228

¹¹ QS. An-Nisa [4]: 29

¹² QS. Al-Baqarah [2]: 275

2) Al-Hadits

Adapun hadits tentang *murabahah* yaitu dari Abu Said Al-

Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ رَسُوْلُكَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.”¹³

3) Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang *Murabahah*

Adapun ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah menurut fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 adalah sebagai berikut.

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

¹³ HR. Ibnu Majah Nomor 2269

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Sebagai salah satu jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:

- 1) Penjual dan pembeli. Keduanya di syaratkan berakal dan orang yang berbeda
- 2) Ijab qabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal.
- 3) Objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan di syaratkan ada dan dimiliki oleh penjual.¹⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah:

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah* No. 4 Tahun 2000

¹⁵ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Iqtishadia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 225-226

- 3) Harga barang dan *margin* (keuntungan) harus dinyatakan secara transparan harga pokok pembelian dan keuntungan yang didapat serta cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad.¹⁶

d. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahap yaitu:¹⁷

1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Dalam hal ini permohonan pembiayaan biasanya dituangkan dalam proposal yang dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, seperti: daftar riwayat hidup, maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan, besaran pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohon atau calon nasabah mengembalikan pembiayaan, dan jaminan pembiayaan.

2) Penilaian Pemberian Pembiayaan

Pada dasarnya sebelum menyetujui permohonan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, bank syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan bermasalah/kredit macet. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor dapat

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 73-74

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan calon nasabah. Dalam hal ini bank syariah menganalisis menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a) *Character*

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

(1) *BI Checking*

Dalam hal ini bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

(2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah.

b) *Capacity*

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

(1) Melihat Laporan Keuangan

Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dengan penggunaan dana.

(2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Bila calon nasabah pegawai, maka dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir

(3) Survey ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c) *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang di biayai. Cara yang ditempuh untuk mengetahui *capital* antara lain:

(1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

(2) Uang Muka

Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d) *Colleteral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran ke dua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan tersebut.

e) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁸

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95-96

3) Keputusan Pemberian Pembiayaan

Dalam hal ini untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pemberian pembiayaan meliputi jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya yang harus dibayar. Begitu juga sebaliknya, jika pembiayaan ditolak, maka hendaknya memberitahu calon nasabah dengan mengirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing¹⁹


e. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dengan nasabah dan akad pembiayaan *murabahah* telah di tandatangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, proses pengadaan barang *murabahah* harus dilakukan oleh bank sebagai penjual. Karena bank bertindak sebagai penjual, berarti

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 100


kepemilikan atas barang ada pada bank. Adapun mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut.



- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- 2) Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- 3) Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- 4) Bank membeli barang dari penjual atau *supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
- 6) *Supplier* mengantarkan barang dan dokumen.
- 7) Nasabah menerima barang dan dokumen.

- 8) Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.²⁰

Dalam bagan yang sudah dijelaskan di atas tampak bahwa bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Sebelum diterima oleh nasabah, barang yang menjadi objek *murabahah* diterima terlebih dahulu oleh pihak bank dari pihak ketiga. Dalam mekanisme seperti ini, maka bank tidak hanya bergerak pada sektor keuangan, tapi bergerak pula pada sektor riil. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak pada sektor keuangan saja. Oleh karena itu, implementasi *murabahah* di perbankan syariah perlu dilakukan modifikasi. Maka mekanisme operasionalnya sebagai berikut.²¹



²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip...* hlm. 338

²¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20

Dari gambar di atas juga dapat dipahami bahwa proses pembiayaan *murabahah bil wakalah* di perbankan syariah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.²²

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada pihak bank dengan membawa persyaratan.
- 2) Bank mewakili pembelian barang kepada nasabah.
- 3) Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank.
- 4) Setelah akad *wakalah* selesai selanjutnya akad jual beli (*murabahah*).
- 5) Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.

Jual beli *murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*. Di mana nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.²³

Murabahah bil wakalah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/2000 pasal 1 ayat 9 yang menyatakan “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad

²² Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 16, 2009, hlm. 115

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

wakalah terlebih dahulu, setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah, kemudian pihak bank melakukan akad *murabahah*.²⁴

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran.²⁵

b. Tujuan BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi yang lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dalam renterir yang menerapkan bunga.
- 2) Menambah lapangan pekerjaan.

²⁴ Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah, *JEBI*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 164

²⁵ Achmad Rifa'I, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM", *Human Falah*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 201-202

- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang lebih memadai.²⁶

c. Karakteristik BPRS

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran mata uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.²⁷

d. Kegiatan usaha BPRS

Secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- 1) Kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk:

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012) hlm. 105

²⁷ *Ibid.*, hlm. 106

- a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk:
- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah* atau *mudharabah*.
 - b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - c) Pinjaman berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah.

- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau penelitian terdahulu merupakan pengembangan terhadap suatu studi atau karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait agar menghindari duplikasi dan untuk menjamin keaslian dari penelitian yang dilakukan. Pada telaah pustaka ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Adapun karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Abdurrahman, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram Yang Berjudul “Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT Amanah *Finance* Cabang Mataram”²⁹

Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya dari PT. Amanah *Finace* dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini

²⁸ *Ibid.*, hlm. 107

²⁹ Abdurrahman, “Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT Amanah *Finance* Cabang Mataram”, (*Skripsi*: UIN Mataram, 2018)

adalah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. Amanah *Finace* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan dua cara, yang pertama *rescheduling* dan kedua menyita jaminan.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Abdurrahman memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang salah satu akad pembiayaan yang ada di lembaga keuangan terkait yaitu *murabahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Di mana peneliti terdahulu fokus pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sedangkan peneliti fokus pada implementasi *murabahah*.

2. Tuti Lestari, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang Berjudul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016”.³⁰

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah prosedur dan penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016. Dan juga pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* di KSU BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

³⁰ Tuti Lestari, “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016”, (*Skripsi*: UIN Mataram, 2017)

kualitatif. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu Prosedur penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja antara lain: nasabah harus menjadi anggota di BMT al-Iqtishady, pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, penyelidikan berkas-berkas penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya, realisasi pembiayaan, pengarsipan agunan, akad dan lampiran-lampiran. Pada intinya prosedur pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya. Pembiayaan modal kerja di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad murabahah. Hal ini terbukti juga bahawa pembaiyaan modal kerja dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan modal kerja menggunakan sistem angsuran.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Tuti Lestari memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah* disuatu lembaga terkait. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana peneliti terdahulu berlokasi di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, sedangkan peneliti berlokasi di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

3. Baiq Sumawati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang Berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Barang Elektronik Terhadap Minat Beli Masyarakat".³¹

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap minat beli masyarakat di kompleks perumahan lingkungan taman baru mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan t hitung sebesar 0.313 dan t tabel 1,701 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel. Berarti tidak ada pengaruh antara variabel x dan variabel Y. sedangkan signifikansinya adalah 0.757 atau diatas t ingkat signifikansi 0.05. berarti tidak signifikan. Hasil ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap minat masyarakat (Y) ditolak. Artinya pembiayaan murabahah (X) tidak berpengaruh minat masyarakat (Y) dan tidak signifikan, dengan demikian berarti hipotesis (Ha) tidak terdukung dan Ho diterima. pembiayaan murabahah ini atau hasil dalam analisis data hanya 0,3% yang lain dipengaruhi variabel lain yaitu 99,7%. Berarti hal ini bisa dianggap tidak berpengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan diatas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti

³¹Baiq Sumawati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Barang Elektronik Terhadap Minat Beli Masyarakat", (Skripsi:UIN Mataram, 2016)

sebelumnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian. Di mana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Baiq El Badriati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram Yang Berjudul “Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)”³²

Dalam jurnal Baiq El Badriati menjelaskan bahwa salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu akad jual beli yang bernilai *tijarah*, mempunyai nilai keuntungan. Akad *murabahah* adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah kritik terhadap implementasi pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, di mana ia dianggap mirip dengan sistem pembiayaan bunga tetap di bank-bank konvensional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat syarat dalam jual beli (*murabahah*) yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah telah terpenuhi, namun ada juga yang belum terpenuhi, yaitu pertama dari segi syarat bahwa

³² Baiq El Badriati, “Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)”, *Iqtishoduna*, Jurnal Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Nomor 2, 2017, hlm. 271-281

barang yang diperjual belikan harus ada. Sementara itu lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah tidak memiliki barang yang akan diperjual belikan sehingga mereka bermitra dengan *supplier* yang siap untuk menyediakan barang dagangan tersebut. Jika hanya menggunakan akad *murabahah* murni (jual beli) maka syarat ini tidak dipenuhi oleh bank syariah, sehingga diperlukan pembaruan akad.

Berdasarkan hasil di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Baiq El Badriati memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi akad *murabahah* yang ada di lembaga keuangan syariah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana peneliti terdahulu melakukan penelitian pada bank umum syariah kota Mataram sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

5. Fariz Al-Hasni, Universitas Islam Negeri Mataram, Yang Berjudul “*Murabahah* Dalam Sistem Perbankan Islam”³³

Dalam jurnal Fariz Al-Hasni mengatakan bahwa produk-produk perbankan syariah memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk akad jual beli pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang

³³ Fariz Al-Hasni, “*Murabahah* Dalam Sistem Perbankan Islam”, *Iqtishoduna*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2015, hlm. 69-85

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah *murabahah* dalam system perbankan syariah digunakan sebagai fasilitas pembiayaan, di mana bank mengadakan akad jual beli barang dengan nasabah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang investasi atau modal kerja. Pembiayaan *murabahah* dalam prakteknya di perbankan syariah lebih kepada pemesanan secara tunai

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Fariz Al-Hasni memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang akad *murabahah* yang ada di lembaga keuangan syariah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu lebih fokus pada *murabahah* dalam system perbankan islam, sedangkan peneliti fokus pada implementasi akad *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

6. Azmansyah, dkk, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Yang Berjudul “Analisis Penetapan Margin Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia”³⁴


Fokus penelitian pada jurnal ini adalah bagaimana cara penetapan margin keuntungan pada akad *murabahah* di bank syariah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode

³⁴ Azmansyah, dkk, “Analisis Penetapan Margin Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Universitas Islam Riau, Vol. 28 Nomor 1, 2017, hlm. 49-71

penelitian kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penetapan besarnya tingkat margin keuntungan dipengaruhi oleh suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau *BI-Rate* sebagai acuan tingkat margin. Selain pertimbangan *BI-Rate*, besaran margin *murabahah* dipengaruhi besarnya komponen *cost of fund* (total biaya dana), biaya *overhead*, cadangan risiko kredit macet, serta tingkat laba yang diinginkan.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang akad *murabahah* yang ada di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Di mana peneliti terdahulu fokus pada penetapan margin keuntungan akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti fokus pada implementasi akad *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, serta suatu sistem pemikiran dan suatu peristiwa pada masa sekarang.³⁵

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil dari temuan data di lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena berkaitan dengan judul peneliti yang tidak bisa di ukur dengan angka atau tidak bisa disimpulkan melalui angka (kuantitatif). Karena setiap narasumber yang akan peneliti wawancara memiliki persepsi yang berbeda-beda.

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indo, 2005), hlm. 54

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah di mulai pada bulan Desember 2020 – Maret 2021. Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang terletak di Jln. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram sangat strategis. Selain itu objek penelitian menarik untuk diteliti karena jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram cukup banyak, yaitu 484 nasabah.³⁷

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dilihat dari jenisnya, data dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.³⁸ Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti: wawancara, foto, transkrip dan lain-lain.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (numerik) atau data yang diangkakan (*skoring*).³⁹ Data kuantitatif diperoleh melalui kuisioner, dokumentasi, dan lain-lain.

³⁷ Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 02 Desember 2020

³⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2017), hlm. 23

³⁹ *Ibid.*, hlm. 23

Dari teori jenis data yang terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif penelitian ini akan berfokus pada data kualitatif, karena jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara, foto dan lain-lain sebagai data dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari keterangan narasumber pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram pada saat wawancara.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. misalnya melalui dokumen-dokumen.⁴¹ Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal serta internet.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang di olah dan di susun secara sistematis.⁴²

⁴⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 376

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 77

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.⁴³

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Pengamatan biasanya dilakukan bersamaan dengan teknik pengumpulan data lainnya untuk mengamati keadaan fisik lokasi atau daerah penelitian secara sepintas lalu melakukan pencatatan seperlunya.⁴⁴ Observasi dapat dibagi menjadi:

- a. Observasi partisipatif: peneliti mengamati, dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi, observasi partisipatif merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, di mana peneliti benar-benar berada dalam keseharian pelaku yang diteliti.
- b. Observasi Nonpartisipan: peneliti mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi, peneliti mengumpulkan data yang

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 222

⁴⁴ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 119

diperlukan dalam kapasitas tersebut tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi. Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam.⁴⁵

- c. Observasi terus terang atau tersamar: dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Akan tetapi, pada saat lain, peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi untuk menghindari penemuan data yang bersifat rahasia.
- d. Observasi tidak berstruktur: observasi dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.⁴⁶

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis observasi nonpartisipan, dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung kantor PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Adapun data yang akan didapatkan melalui observasi ini adalah letak geografis dan kondisi kantor PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

⁴⁵Albi anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 119

⁴⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 205

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁷

Adapun tujuan dari wawancara yaitu, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Ada beberapa macam wawancara, yaitu sebagai berikut.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan wawancara ini, peneliti telah mengetahui informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁸

Dalam penelitian wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu, agar pembahasan tidak membias dari rumusan masalah.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 207

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 208

Adapun materi yang peneliti tanyakan kepada narasumber adalah seputar implementasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram Sedangkan yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah pegawai dan nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, buku, jurnal atau dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa data, angka-angka, gambar, atau photo dari lembaga tempat melakukan penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan dari hasil penelitian yang diteliti sebagai bukti dan memperkuat informasi yang digali pada penelitian ini. Adapun yang akan menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah profil PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong dalam Sandu Siyoto (2015), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Adapun tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan

⁴⁹ Didin Fatihudin, *Metode...* hlm. 129

⁵⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sosik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hlm. 120

analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pengetahuan umum.⁵¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode induktif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian akan dikembangkan dari hasil penelitian pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

G. Uji Keabsahan Data/Validitas Data

Validitas data adalah derajat kepatuhan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian.⁵²

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵³ Ada beberapa macam triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya, data diperoleh dengan cara wawancara, lalu di cek

⁵¹ *Ibid.*, 121

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 363

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 330

dengan observasi dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengecekan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan narasumber yang sama atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar.

- b. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁴ peneliti yang bertanya pada narasumber A dan mengklarifikasinya dengan narasumber B serta mengeksplorasinya pada narasumber C, sehingga dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang benar-benar akurat.

2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi digunakan sebagai landasan teoritis yang cukup kuat untuk merumuskan permasalahan. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara data dengan kesimpulan hasil penelitian.⁵⁵

H. Sistematika Pembahasan

BAB I yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat.

BAB II yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari Kajian Teori, Telaah Pustaka, Kerangka Berfikir.

⁵⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...* hlm. 214

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 334

BAB III yaitu metodologi penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan/validitas data.

Selanjutnya BAB IV yaitu berisikan tentang paparan data temuan di lapangan dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan secara singkat tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam melakukan penelitian di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Dalam pembahasan ini berisikan tentang data-data atau temuan-temuan yang di dapatkan ketika melakukan penelitian di lapangan apakah sudah sesuai teori atau tidak. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Yang terakhir BAB V yang berisikan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

PT. BPRS Dinar Ashri didirikan dengan Akte Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Fikry Said, SH No. 26 tanggal 15 April 2006, dengan modal dasar saat ini sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 14.750.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2006, sejak di didirikan hingga saat ini Kantor Pusat berkedudukan di Jl.Sriwijaya No., 394 Blok X - XI Mataram, Nusa Tenggara Barat.

PT. BPRS Dinar Ashri Mataram mulai beroperasi melayani kebutuhan masyarakat akan produk perbankan syariah, seperti: tabungan, deposito dan pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya. Sejak saat itu perusahaan tumbuh dan berkembang dengan baik dan saat ini merupakan BPRS terbesar di Nusa Tenggara Barat. Saat ini PT. BPRS Dinar Ashri Mataram memiliki 5 Kantor Cabang di Pulau Lombok dan Sumbawa, yaitu : Kantor Cabang Aikmel, Kantor Cabang Keruak, Kantor Terara, Kantor Cabang Sumbawa, Kantor Cabang Bima. Dan juga memiliki 5 Layanan Kantor Kas yaitu : Kantor Kas Kebon Roek, Kantor Kas

Tanjung, Kantor Kas Labuhan Lombok, Kantor Kas Gunungsari, Kantor Kas Kotaraja.⁵⁶

2. Visi dan Misi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Adapun visi dan misi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Lokal yang Terpercaya, Sehat dan Unggul secara Nasional.

b. Misi

- 1) Membangun sumber daya insani yang berintegritas tinggi, unggul, inovatif dan loyal.
- 2) Memperkuat permodalan secara berkesinambungan untuk menopang pertumbuhan perusahaan sehingga tetap sehat dan kuat.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara terencana dan terprogram dengan baik.
- 4) Menyediakan produk, jasa keuangan, dan layanan yang berkualitas, tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan berperan aktif dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial.⁵⁷

⁵⁶ *Dokumentasi*, PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, Mataram.

⁵⁷ *Ibid.*,

3. Letak Geografis PT. BPRS Dinar Ashri Mataram


Letak geografis PT. BPRS Dinar Ashri Mataram berada di samping kiri Niaga Supermarket Mataram di pinggir jalan raya. Letak geografis kantor ini sangat strategis karena terletak di pinggir jalan sriwijaya yang merupakan pusat perbelanjaan, sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram. Dengan adanya PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi simpan pinjam maupun pembiayaan lainnya.⁵⁸

Adapun batas-batas wilayah kantor adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan: Pertokoan
- b. Sebelah Barat: Kantor Konsultan dan Notaris
- c. Sebelah Timur: Niaga Supermarket

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁸ *Ibid.*,

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram⁵⁹⁵⁹ *Ibid.*,

5. Produk-Produk Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

PT. BPRS Dinar Ashri berkomitmen untuk terus berinovasi untuk membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun produk-produk pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Dinar Ashri Mataram adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah pembiayaan yang di peruntukkan untuk usaha pada sektor rill seperti : Perdagangan, Galian C, Pabrik, Kontraktor, dan lain-lain.

b. Pembiayaan Sertifikasi Guru / Dosen

Pembiayaan sertifikasi guru adalah Pembiayaan yang ditujukan khusus untuk membantu guru/dosen PNS dan NON-PNS (Inpassing) yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Pembiayaan Sertifikasi Guru / Dosen PNS dapat digunakan untuk kebutuhan Konsumtif, Investasi, Modal Kerja, dan Take Over.

c. Pembiayaan Perangkat Desa

Pembiayaan Perangkat Desa (PPD) adalah pembiayaan yang diperuntukkan untuk Kepala Desa dan perangkat desa dengan fitur pembiayaana. dapat digunakan untuk kebutuhan, investasi, konsumtif, modal kerja, take over, dan multijasa.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Dinar Multijasa adalah pembiayaan dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa yang di sediakan oleh pihak ketiga.⁶⁰

B. Hasil Penelitian

Pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) pada BPRS Dinar Ashri Mataram merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk membeli barang-barang keperluan pribadi seperti: bahan-bahan material untuk renovasi rumah/pembangunan rumah, kendaraan bermotor, pembelian asset (tanah), dan lain-lain. Adapun jumlah dana yang disalurkan tidak ada batasan dana, tergantung dari kebijakan direksi. Pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) cukup banyak peminatnya, terbukti dengan jumlah nasabah per 2020 yang mencapai 484 nasabah.⁶¹ Adapun kriteria nasabah yang mendapatkan pembiayaan konsumtif adalah guru/dosen PNS, pegawai kantor dinas dan kecamatan, serta perangkat desa yang belum pensiun dan mendapat sertifikasi dengan usia 35 tahun ke atas. Adapun jaminan dalam pembiayaan sertifikasi guru/dosen ini berupa SK-ST Sertifikasi, buku tabungan dan ATM. Adapun besaran pinjaman yang akan diberikan tergantung pada golongan PNS, yang boleh di pinjamkan hanya 60% dari penghasilan sertifikasi guru. Dari segi jenis kelamin, pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 05 Februari 2021

⁶² Nitami Saputri, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 15 Februari 2021

1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Mekanisme pembiayaan adalah metode yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk memberikan pembiayaan atau tidak. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan, yaitu:⁶³

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai dapat dipaparkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram adalah sebagai berikut:

Bapak M. Ibnu Parihin salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan, tahap awal calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP, KK dan persyaratan lainnya yang pihak bank minta, seperti memiliki sumber penghasilan yang jelas, jika memiliki usaha dibuktikan dengan legalitas usaha (SIUP, NPWP), jika bekerja ada buktinya dia bekerja sebagai PNS atau karyawan. setelah itu dilakukan *BI Cheking*, jika memiliki *BI Cheking* yang bagus kemudian akan dilakukan survey dan analisa calon nasabah tersebut, setelah itu menunggu keputusan komite apakah calon nasabah tersebut dibantu atau tidak.⁶⁴

⁶³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 100

⁶⁴ M. Ibnu Parihin, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 11 Februari 2021

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Maksumah yang merupakan salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Pertama nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan *murabahah* dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti KTP, KK, Buku Nikah, Jaminan dan syarat lainnya yang diminta oleh pihak bank. Setelah itu dilakukan survey dan analisa dengan 5C. selanjutnya jika nasabah tersebut layak untuk dibiayai kemudian marketing membuat usulan pembiayaan dan diajukan ke komite pembiayaan. Setelah itu dilakukan pengecekan kembali oleh komite pembiayaan, jika disetujui maka pembiayaannya di ACC.⁶⁵

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nitami Saputri yang merupakan salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

Ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, maka calon nasabah tersebut harus melengkapi dokumen atau persyaratan yang diminta oleh pihak bank, KTP, kartu keluarga, akta nikah, surat izin usaha jika pengajuan pembiayaan untuk modal usaha, surat keterangan bekerja sebagai PNS atau karyawan jika mengajukan pembiayaan konsumtif, dan catatan keuangan usaha minimal tiga bulan terakhir agar pihak bank dapat menganalisa kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya. Kemudian di tambah dengan agunan yang sifatnya untuk mengikat rasa tanggung jawab calon nasabah atas kewajibannya yang harus di lunasi.⁶⁶

Selain dari pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, berikut beberapa hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

⁶⁵ Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 11 Februari 2021

⁶⁶ Nitami Saputri, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 15 Februari 2021

Bapak Abdurrahman yang merupakan nasabah di PT. BPRS

Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

Untuk syaratnya tidak terlalu memberatkan, yang pertama sertifikat sertifikasi yang asli, KTP, KK, buku tabungan dan ATM, serta lampiran permohonan yang diberikan oleh BPRS Dinar Ashri Mataram. Setelah melengkapi berkas-berkas pihak bank melakukan wawancara maksud dan tujuan mengambil pembiayaan konsumtif sembari mengisi formulir permohonan yang diberikan oleh pihak BPRS Dinar Ashri Mataram. Selanjutnya menunggu keputusan bank, permohonan saya disetujui atau tidak.⁶⁷

Sama halnya dengan bapak Irpan, salah satu nasabah di PT.

BPRS Dinar Ashri Mataram yang mengatakan bahwa:

Ada beberapa syarat-syarat yang saya kumpulkan dalam mengajukan permohonan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen), yaitu sertifikat pendidik, buku tabungan, ATM, KTP, KK, buku nikah, serta lampiran permohonan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dan saya juga melakukan wawancara terkait dengan maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan di BPRS Dinar Ashri Mataram.⁶⁸

Begitu juga dengan bapak Masri yang merupakan nasabah di

PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

Dalam mengajukan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) ada beberapa syarat yang harus saya penuhi, seperti SK-ST sertifikasi yang asli, fotocopy KTP dan KK, lampiran permohonan dari BPRS Dinar Ashri Mataram, serta jaminan. Setelah itu dilakukan wawancara dengan pihak bank mengenai maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen). Dalam hal ini besaran pembiayaan yang dapat saya ajukan 60% dari penghasilan per 3 bulan.⁶⁹

⁶⁷ Abdurrahman, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

⁶⁸ Irpan, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 23 Februari 2021

⁶⁹ Masri, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 05 Maret 2021

b. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan, PT. BPRS Dinar Ashri Mataram sangat memperhatikan prinsip 5C agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Berikut hasil wawancara dengan pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Bapak Saiful Rahman salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang mengatakan bahwa:

Dalam hal pemberian pembiayaan pihak bank melakukan analisa melalui 5C, di mana pihak bank perlu mengetahui yang pertama *character* nasabah dengan melakukan verifikasi lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja calon nasabah. Ke dua *capacity* pihak bank melihat dari sumber pendapatannya apakah nasabah tersebut mempunyai usaha dan sumber pendapatan yang lain. Yang ke tiga *capital* pihak bank melihat dari data transaksi keuangan nasabah tersebut atau *cash flow* nya. Selanjutnya yang ke empat *collateral* dalam hal ini bank biasanya menerima jaminan berupa sertifikat tanah atas nama pribadi atau istri, BPKB kendaraan, deposito yang di nilai oleh bagian penilai jaminan. Dan yang terakhir *condition of economy* dalam hal ini pihak bank harus mengetahui kondisi ekonomi daerahnya agar dapat menentukan jenis pembiayaan seperti apa dan ke sektor mana saja yang bisa dikasih pembiayaan. Hubungan dengan nasabah juga harus tetap terjalin, seperti komunikasi dan mengunjungi nasabah.⁷⁰

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Maksumah yang merupakan salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Sebelum pemberian pembiayaan pastinya bank melakukan analisa melalui 5C, yang pertama *character* bank menganalisa karakter nasabah dengan menanyakan orang-orang sekitar

⁷⁰ Saiful Rahman, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 15 Februari 2021

tempat tinggal atau tempat bekerja calon nasabah. Yang ke dua *capacity*, bank menganalisa sumber pembayaran calon nasabah, cukup atau tidak untuk membayar angsuran dari pendapatan setelah dikurangi beban-beban dan biaya-biaya. Yang ke tiga *capital*, dalam hal ini bank menggunakan *BI Checking*, nanti akan ditampilkan seluruh informasi terkait hutang calon nasabah, lancar atau tidaknya dalam membayar angsuran. Besaran pembiayaan yang diberikan tergantung analisa kemampuan membayar dilihat dari pendapatan calon nasabah. Selanjutnya yang ke empat *collateral*, biasanya yang menjadi jaminan bisa berupa sertifikat tanah, bangunan, BPKB kendaraan bermotor atau bilyet deposito. Dan yang terakhir *condition of economy*, bank melakukan kunjungan secara berkala ke nasabah, menanyakan kondisi usaha setelah pembiayaan dan lainnya.⁷¹

c. Keputusan Pemberian Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Ibu Maksumah salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang mengatakan bahwa:

Jika permohonan pembiayaan nasabah sudah di ACC oleh komite pembiayaan, kemudian nasabah tersebut mempersiapkan biaya-biaya dan jaminan. Adapun biaya-biaya tersebut adalah biaya administrasi, biaya akad, biaya materai dan biaya asuransi. Namun jika permohonan pembiayaan tersebut di tolak maka nasabah tersebut akan dihubungi melalui telephone atau whatsapp.⁷²

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nitami Saputri yang merupakan salah satu pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

⁷¹ Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

⁷² Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 01 Maret 2021

Setelah melalui berbagai tahapan pengajuan pembiayaan, penilaian pembiayaan dan yang terakhir keputusan pembiayaan, apabila permohonan pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan, maka nasabah diminta untuk datang tanda tangan akad bersama pasangan, serta harus mempersiapkan biaya-biaya, seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya akad, dan biaya asuransi. Selain itu nasabah juga menyiapkan jaminannya.⁷³

2. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Pada implementasinya di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, pihak bank menerapkan pembiayaan *murabahah* salah satunya dalam bentuk pembiayaan konsumtif yaitu untuk pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian asset pernikahan, pendidikan yang di mana produknya berupa Pembiayaan Sertifikasi Guru/Dosen yang di mana akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah*, di mana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diinginkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak M. Ibnu Parihin selaku pegawai di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

Jika nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen), maka ada buktinya dia bekerja sebagai PNS atau karyawan, kemudian nasabah membuat list barang yang diinginkan, lalu daftar barang tersebut di serahkan ke pihak bank, kemudian di lakukan analisa bila layak di biyai maka akan dilakukan akad *murabahah bil wakalah*, yang di mana nasabah menandatangani akad *murabahah* dan *wakalah* dalam waktu yang sama. Tentunya akad *murabahah* ditandatangani terlebih dahulu

⁷³ Nitami Saputri, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 01 Maret 2021

sebagai akad utamanya, kemudian akad *wakalah*. Setelah itu dilakukan proses pencairan dana yang dibutuhkan. Kemudian nasabah membeli barang-barang yang dibutuhkan lalu nasabah menyerahkan nota-nota bukti pembelian barang tersebut. Selanjutnya tinggal membayar harga jual barang itu dengan cara dicicil tiap bulan.⁷⁴

Sependapat dengan ibu Maksumah selaku pegawai di PT. BPRS

DinarAshri Mataram yang mengatakan bahwa:

Sebelum membahas mengenai tataran implementasinya, ada rukun dan syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu. Adapun rukun dan syaratnya adalah: dalam akad *murabahah* ada rukun dan syarat yang harus di penuhi kedua belah pihak, seperti pada umumnya yang pasti adanya penjual (bank) dan adanya pembeli (nasabah), harga barang sesuai kesepakatan di awal, di mana pihak bank akan memberitahu margin atau keuntungan yang akan diperoleh, dan yang paling penting itu adanya ijab qabul. Mengenai penerapannya pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menggunakan akad *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu akad *wakalah*. Untuk pembelian barang konsumtif maka nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, akan tetapi tetap atas pengawasan bank dengan cara nasabah memberikan nota-nota bukti pembelian barang yang dibutuhkan dan yang terakhir nasabah mulai mengangsur pembiayaannya.⁷⁵

Sama halnya dengan ibu Nitami Saputri selaku pegawai di PT.

BPRS Dinar Ashri Mataram yang mengatakan bahwa:

Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dalam hal rukun dan syarat *murabahah* sudah terpenuhi. Pada pembiayaan konsumtif biasanya nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah, kendaraan bermotor dan lainnya. Dalam hal ini PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menggunakan akad *murabahah bil wakalah* karena kebanyakan nasabah ingin membeli sendiri barangnya. Nanti si nasabah biasanya ditanya apa saja yang ingin dibeli, kemudian membuat RAB nya dan diserahkan ke pihak bank. kemudian bank menganalisa, jika sesuai maka akan dilakukan pencairan dana, setelah itu nasabah membeli barang-barang yang diinginkan. Jika sudah membeli barang tersebut lalu

⁷⁴ M. Ibnu Parihin, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

⁷⁵ Maksumah, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

nasabah menyerahkan nota-nota bukti pembelian barang kepada pihak bank dan yang terakhir nasabah mengangsur sesuai dengan yang telah disepakati.⁷⁶

Adapun motivasi nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif (Pembiayaan Sertifikasi Guru/Dosen) pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku nasabah pembiayaan konsumtif pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

Alasan saya mengajukan pembiayaan konsumtif di BPRS Dinar Ashri Mataram karena pelayanannya sangat cepat dan memuaskan, saya mengajukan pembiayaan konsumtif untuk membeli bahan-bahan material untuk melanjutkan pembangunan rumah.⁷⁷

Sama halnya dengan bapak Irpan yang merupakan nasabah pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

Alasan saya tertarik mengajukan pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram karena pelayanannya bagus, pencairan dananya cepat dan saya sangat terbantu. Tujuan saya mengajukan pembiayaan konsumtif untuk merenovasi rumah dan pada saat pencairan saya membeli bahan-bahan material yang saya butuhkan sendiri.⁷⁸

Sependapat dengan bapak Masri yang merupakan nasabah pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, yang mengatakan bahwa:

⁷⁶ Nitami Saputri, Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

⁷⁷ Abdurrahman, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 22 Februari 2021

⁷⁸ Irpan, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 23 Februari 2021

Alasan saya memilih mengambil pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) di BPRS Dinar Ashri Mataram karena kualitas layanannya yang ramah dan cepat dalam hal prncairan dana. Pembiayaan konsumtif ini saya gunakan untuk membeli bahan material untuk memperbaiki atau renovasi rumah saya yang rusak.⁷⁹

Adapun simulasi angsuran pembayarannya adalah sebagai berikut.⁸⁰

Plafond (RP)	Jangka Waktu (Tahun)				
	1	2	3	4	5
10,000,000	945,838	529,165	390,284	320,844	279,325
15,000,000	1,418,757	793,748	585,426	481,265	418,988
20,000,000	1,891,676	1,058,331	780,567	641,687	558,651
25,000,000	2,364,595	1,322,913	975,709	802,109	698,313
30,000,000	2,837,514	1,587,496	1,170,851	962,531	837,976
35,000,000	3,310,433	1,852,078	1,365,993	1,122,952	977,639
40,000,000	3,783,352	2,116,661	1,561,135	1,128,374	1,117,301
45,000,000	4,256,271	2,381,244	1,756,277	1,443,796	1,256,964
50,000,000	4,729,190	2,645,826	1,951,419	1,604,218	1,396,627
55,000,000	5,202,109	2,910,409	2,146,561	1,764,639	1,536,289
60,000,000		3,174,992	2,341,702	1,925,061	1,675,952
65,000,000		3,439,574	2,536,844	2,085,483	1,815,614

⁷⁹ Masri, Nasabah PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, *Wawancara*, Mataram, 05 Maret 2021

⁸⁰ <https://www.bprsdinarashri.co.id> Di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2021 pukul 09.55 WITA

70,000,000	3,704,157	2,731,986	2,245,905	1,955,277
75,000,000	3,968,740	2,927,128	2,406,327	2,094,940
80,000,000	4,233,322	3,122,270	2,566,748	2,234,602
85,000,000		3,317,412	2,727,170	2,374,265
90,000,000		3,512,554	2,887,592	2,513,928
95,000,000		3,707,695	3,048,014	2,653,590
100,000,000		3,902,837	3,208,433	2,793,253
105,000,000		4,097,979	3,368,857	2,932,916
110,000,000		4,293,121	3,529,279	3,072,578
115,000,000			3,689,701	3,212,241
120,000,000			3,850,122	3,351,904
125,000,000			4,010,544	3,491,566
130,000,000				3,631,229
135,000,000				3,770,892
140,000,000				3,910,554
145,000,000				4,050,217

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Dengan Akad Murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh *account officer* (AO) dari suatu lembaga keuangan yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan dan jumlah pembiayaan.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal antara nasabah dengan bank.⁸¹ Adapun prinsip dasar yang digunakan dalam menganalisis pembiayaan menurut Ismail (2011) adalah prinsip 5C, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yaitu: *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan), *Condition Of Economic* (Kondisi Ekonomi).⁸²

Adapun hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti melalui teknik wawancara dengan beberapa pihak PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

⁸¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 313

⁸² Ismail, *Perbankan...*, hlm. 95-96

mendapatkan hasil bahwa secara umum, mekanisme atau tahapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan khususnya untuk pembiayaan konsumtif (Pembiayaan Sertifikasi Guru/Dosen) terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan konsumtif dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut: KTP, KK, Buku Nikah, Fotocopy Sertifikat Pendidik, Fotocopy Buku Rekening dan ATM, dan lain-lain.
- b. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebersihan nama melalui *BI Checking*, apabila nasabah yang bersangkutan memiliki nama yang baik, maka akan dilakukan survey dan analisa melalui 5C, yaitu:
 - 1) *Character*: bertujuan untuk mencari informasi mengenai karakter calon nasabah, kondisi sosial dan kondisi keluarganya, apakah calon nasabah tersebut memiliki banyak hutang atau banyak yang cari.
 - 2) *Capacity*: bertujuan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank dengan cara melihat penghasilan tiap bulannya.
 - 3) *Capital*: bertujuan untuk mengetahui lancar atau tidaknya calon nasabah membayar angsuran sampai dengan jatuh tempo.
 - 4) *Collateral*: bertujuan untuk menganalisa jaminan yang diajukan, layak atau tidaknya jaminan tersebut dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam hal ini jumlah

pembiayaan harus lebih kecil dari jumlah pembiayaan yang diajukan.

- 5) *Condition*: bertujuan untuk melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah.
- c. Jika semua berkasnya sudah lengkap dan analisisnya bagus selanjutnya marketing membuat usulan pembiayaan dan di ajukan ke komite pembiayaan.
- d. Selanjutnya komite pembiayaan melakukan pengecekan kembali, jika komite pembiayaan menganggap sudah layak, maka usulan pembiayaannya akan di ACC.
- e. Setelah itu dilakukan akad pembiayaan oleh bagian legal. Bagian legal menjelaskan persyaratan-persyaratan yang ada dalam akad murabahah tersebut. Saat nasabah setuju dengan akad murabahah maka akan dilakukan proses pencairan.
- f. Setelah itu selesai, nasabah tinggal mengangsur kewajibannya sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati.

Berikut hasil penelitian terdahulu Yuli Komariah mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung:⁸³

- a. Tahap permohonan: nasabah datang ke BPRS Aman Syariah Sekampung untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

⁸³ Yuli Komariah, "Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad *Murabahah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ", (*Skripsi*: IAIN Metro, 2017)

- b. Tahap Follow Up: selanjutnya nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada *customer service* untuk dilakukan pengecekan keaslian dokumen calon nasabah.
- c. Tahap Analisa Pembiayaan: dalam hal ini BPRS Aman Syariah Sekampung menganalisa melalui 5C + 1S.
- d. Tahap investigasi: *Account Officer* menginvestigasi kebenaran surat permohonan pembiayaan dengan mencocokkan dengan dokumen yang asli.
- e. Tahap persetujuan: setelah selesai kemudian bagian *legal officer* akan melanjutkan ke tahap inti yaitu persetujuan.
- f. Tahap pencairan: sebelum BPRS Aman Syariah Sekampung merealisasikan pembiayaan, nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan dan pihak bank melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang disepakati. Dalam tahap ini Direktur Utama melakukan pengecekan agar dapat memutuskan dicairkan atau di tunda.
- g. Tahap Monitoring: BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan monitoring kepada nasabah melalui bagian *account officer* untuk melihat kondisi nasabah.
- h. Tahap Pembayaran Angsuran: nasabah membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.

Dalam hal ini hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu memiliki beberapa perbedaan, yaitu: pada PT. BPRS Dinar Ashri

Mataram dalam melakukan analisa hanya menggunakan 5C, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan 5C + 1S. Terdapat juga pada tahap investigasi, di mana hasil penelitian yang peneliti dapatkan di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram tidak menggunakan tahap investigasi. Terdapat juga dalam tahap persetujuan, di mana pada penelitian terdahulu bagian *legal officer* yang menyetujui pembiayaan, namun hasil penelitian yang peneliti dapatkan, persetujuan pembiayaan dilakukan oleh komite pembiayaan.

2. Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, berikut paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis:

a. Dari segi rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*

Rukun dan syarat merupakan hal terpenting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut Ascarya (2012) rukun dari pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.

3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.⁸⁴

Adapun hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, adalah adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang menjadi objek akad, dan ijab qabul.

Selain itu syarat *murabahah* menurut Imam Mustofa (2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
- 3) Harga barang dan *margin* (keuntungan) harus dinyatakan secara transparan harga pokok pembelian dan keuntungan yang didapat serta cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad.⁸⁵

Adapun hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, adalah pihak bank memberitahu harga pokok pembelian serta margin keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank kepada nasabah, jika nasabah menyetujuinya maka akan dilakukan pembiayaan *murabahah* tersebut. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan *murabahah* harus bebas dari riba dan sah sesuai dengan rukun yang ada dalam perjanjian.

⁸⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

⁸⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*...hlm. 73-74

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa rukun *murabahah* menurut Ascarya dengan praktik yang dilakukan oleh PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, sudah sesuai antara teori dengan praktiknya.

- b. Dari segi implementasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram,

Pada prinsipnya dalam transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun pada praktiknya banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berkaitan dengan hal ini fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan sebagai berikut: “Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”⁸⁶

Selain fatwa DSN MUI terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 119 yang menyatakan bahwa: apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak

⁸⁶ Wiroso, *Produk Perbankan...*, hlm. 215

ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.⁸⁷

Adapun hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti melalui teknik wawancara dengan beberapa pihak PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, mendapatkan hasil bahwa pada praktiknya PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, tidak hanya melakukan akad *murabahah* saja, tetapi pihak bank juga menggunakan *wakalah* sebagai pelengkap. Jadi pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, pada praktiknya menggunakan akad *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah*, di mana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkan dengan modal atau uang dari pihak bank. Dalam hal ini ketika melakukan akad *murabahah* ada *wakalah* juga yang di tanda tangani secara bersamaan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat dalam praktiknya PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, belum sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Di mana praktik yang dilakukan oleh pihak bank bertentangan dengan fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berikut hasil penelitian terdahulu Syifa Awaliyah mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* pada BMT Bersama Kita

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), hlm. 41

Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa:⁸⁸

Terdapat dua cara pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* yaitu, pertama *Baitul Maal wa Tamwil* membeli barang langsung dari agen dan yang kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan *murabahah*. Jika BMT mewakalahkan kepada nasabah, maka harus ada akad *wakalah* dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad *murabahah*. Dengan begitu secara otomatis barang tersebut sudah menjadi milik BMT, dan BMT memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli (*murabahah*). Jika di lihat dari alurnya bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah di lihat dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murabahah*.

Dalam hal ini hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu memiliki bebrapa perbedaan, yaitu: pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram belum sepenuhnya sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Sedangkan pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Tanjung Pinang sudah sesuai antara teori dengan praktiknya.

⁸⁸ Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akads Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa pinang", (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai implementasi akad *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram sangat memperhatikan prinsip 5C sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut. Adapun Mekanisme atau tahapan-tahapan pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. BPRS Dinar Ashri Mataram yang pertama tahap yaitu tahap pengajuan permohonan oleh nasabah, survey dan analisa melalui 5C, pembuatan usulan pembiayaan yang dilakukan oleh marketing dan diajukan ke komite pembiayaan, pengecekan kembali oleh komite pembiayaan, jika layak maka akan di ACC, selanjutnya dilakukan akad pembiayaan oleh bagian legal dan yang terakhir nasabah mengangsur kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang ke dua tahap penilaian pemberian pembiayaan di mana pada tahap ini PT. BPRS Dinar Ashri Mataram menganalisa melalui 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Dan yang terakhir keputusan pemberian pembiayaan, dalam hal ini jika permohonan pembiayaan di setujui maka nasabah akan di minta menyiapkan biaya-biaya dan jaminan.
2. Implementasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram dari segi rukun dan syarat sudah sesuai antara teori dengan

praktik yang dilakukan. Namun dalam hal pengadaan/pembelian barang belum sepenuhnya sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di mana pihak bank melakukan penandatanganan akad *murabahah* dengan *wakalah* secara bersamaan. Hal ini menyebabkan barang yang diperjualbelikan secara prinsip belum menjadi milik bank.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang akan peneliti sampaikan agar bermanfaat adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk PT. BPRS Dinar Ashri Mataram agar lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan diharapkan adanya penambahan cakupan pembahasan yang berperan terhadap dominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* pada lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdurrahman, “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT Amanah Finance Cabang Mataram”, Skripsi: UIN Mataram, 2018.
- Achmad Rifa’I, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM”, *Human Falah*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 201-202.
- Albi anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azmansyah, dkk, “Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Universitas Islam Riau, Vol. 28 Nomor 1, 2017, hlm. 49-71.
- Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum No. 1 Vol 16*, 2009, hlm. 115.
- Baiq El Badriati, “Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)”, *Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Nomor 2, 2017, hlm. 271-281.
- Baiq Sumawati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Barang Elektronik Terhadap Minat Beli Masyarakat”, Skripsi:UIN Mataram, 2016.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Fariz Al-Hasni, “Murabahah Dalam Sistem Perbankan Islam”, *Iqtishoduna, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2015, hlm. 69-85.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah No. 4 Tahun 2000.
- <https://www.bprs-dinarashri.co.id> Di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2021 pukul 09.55 WITA
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kariyono, “Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Tahkim, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. XV, No. 2, 2019, hlm. 224-228.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 225-226.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019.
- M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: 2011.
- Mamik, Metodologi Kualitatif, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indo, 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, Departemen Perbankan Syariah: Jakarta, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan: Jakarta, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU No. 21 Tahun 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah No. 7 Tahun 2005.
- Sandu Siyoto dan Ali Sosik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiono, Metodologi Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa pinang”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Tuti Lestari, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSU BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram Tahun 2016”, Skripsi: UIN Mataram, 2017.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, JEBI, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 164.
- Yuli Komariah, “Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ”, Skripsi: IAIN Metro, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Bukti Penerimaan Izin Penelitian.



Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram

1. Bagaimana cara menilai calon nasabah bisa di percaya dalam menjalani kerjasama dengan pihak BPRS Dinar Ashri Mataram?
2. Bagaimana cara menilai kemampuan nasabah dalam membayar pengembalian pembiayaan kepada pihak bank?
3. Bagaimana cara pihak bank dalam menentukan layal atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pembiayaan? Lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang akan diberikan?
4. Barang apa yang biasanya digunakan untuk dijadikan jaminan pada saat pengajuan pembiayaan?
5. Bagaimana cara pihak bank menjalin hubungan yang baik dengan nasabah?
6. Apakah rukun dan syarat akad *murabahah* sudah terpenuhi?
7. Nasabah yang melakukan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* menggunakan dananya untuk pembelian apa?
8. Apa saja pembiayaan konsumtif yang ada di BPRS Dinar Ashri Mataram?
9. Dari pembiayaan konsumtif tersebut pembiayaan apa yang paling di minati?
10. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif?

Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah Pembiayaan Konsumtif (Sertifikasi Guru/Dosen) BPRS Dinar Ashri Mataram.

1. Apa saja syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) di BPRS Dinar Ashri Mataram?
2. Apa alasan bapak melakukan pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) di BPRS Dinar Ashri Mataram?
3. Pembiayaan konsumtif (sertifikasi guru/dosen) dananya bapak penggunaan untuk apa?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran Bukti Wawancara Melalui WhatsApp dengan Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.

